

02/M-DAG/PER/1/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2015
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PEKERJAAN DOMESTIK (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 412 Tahun 2015, tanggal 30 Oktober 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pekerjaan Domestik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8

Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 116/MEN/II/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Otomotif Sub Sektor Kendaraan Ringan;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 269 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor;
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 313 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan Golongan Pokok Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU:

Menetapkan jenjang kualifikasi nasional Indonesia bidang pekerjaan domestik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA :

Kualifikasi nasional Indonesia bidang pekerjaan domestik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. sub bidang pekerjaan pelayanan jenjang 1 dan jenjang 2; dan
- b. sub bidang pekerjaan perawatan jenjang 1 dan jenjang 2.

KETIGA :

Jenjang kualifikasi nasional Indonesia bidang pekerjaan domestik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi,
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

K E E M P A T :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

BIAYA PRODUKSI UNTUK PENENTUAN HARGA DASAR BATUBARA

**(Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Nomor 953.K/32/DJB/2015, tanggal 2 Oktober 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka penetapan biaya produksi batubara untuk perhitungan harga dasar batubara dalam rangka pasokan bahan bakar Pembangkit Listrik Mulut Tambang sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang dan Pembangkit Listrik Non Mulut Tambang Satu Pulau perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Biaya Produksi Untuk Penentuan Harga Dasar Batubara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, tambahan lembaran negara Republik Indonesia 5597);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara